



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

PENGUMUMAN

NOMOR: 303/PP.04.2-Pu/7601/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Pasangkayu membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Kecamatan Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sarjo
  - Desa Sarude 5 orang
2. Kecamatan Bambalamotu
  1. Kelurahan Bambalamotu 5 orang
  2. Desa Pangiang 3 orang
3. Kecamatan Pasangkayu
  1. Desa Pakava 2 orang
  2. Desa Karya Bersama 5 orang
  3. Desa Ako 2 orang
  4. Desa Gunung Sari 5 orang
4. Kecamatan Pedongga
  1. Desa Pedanda 4 orang
  2. Desa Batu Oge 5 orang
  3. Desa Martasari 3 orang

5. Kecamatan Tikke Raya
  1. Desa Tikke 3 orang
  2. Desa Makmur Jaya 2 orang
  3. Desa Lariang 5 orang
  4. Desa Pajalele 2 orang
  5. Desa Jengeng Raya 5 orang
6. Kecamatan Lariang
  1. Desa Parabu 2 orang
  2. Desa Bajawali 3 orang
  3. Desa Singgani 5 orang
  4. Desa Batumatoru 4 orang
  5. Desa Bambakoro 2 orang
7. Kecamatan Bulutaba
  1. Desa Karave 1 orang
  2. Desa Sumber Sari 2 orang
  3. Desa Lelejae 4 orang
  4. Desa Ompi 1 orang
8. Kecamatan Baras
  1. Kelurahan Baras 3 orang
  2. Desa Motu 1 orang
  3. Desa Towoni 1 orang
  4. Desa Balanti 0 orang
  5. Desa BuluParigi 0 orang
9. Kecamatan Duripoku
  1. Desa Tammarunang 2 orang
  2. Desa Saptanajaya 5 orang
  3. Desa Sipakainga 3 orang
10. Kecamatan Sarudu
  1. Desa Bulumario 5 orang
11. Kecamatan Dapurang
  1. Desa Dapurang 4 orang
  2. Desa Benggaulu 5 orang
  3. Desa Bulubonggu 5 orang

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  12. sehat rohani.

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS\*) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS\*) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

\*) hanya bagi calon PPS\*) yang pernah menjadi anggota partai politik.

\*\*\*) hanya bagi calon PPS\*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Pasangkayu

Alamat : Jl. Ir. Soekarno

Kontak : 1. St. Arfah ( 0821 8777 1655)

2. Salehati ( 0853 9696 7723)

3. Supriady Salam ( 085240870778)

Jam Kerja :

1) 09 Mei 2024 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pasangkayu, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasangkayu,



M. Alkahlil R. Lidda